



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 1

2023

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK
MANDAILING DI TANAH RANTAU (STUDI DI DESA JANJI RAJA ROKAN
HULU)**

Yulia Wulandari

Universitas Islam Riau, Indonesia, yuliawulandari@gmail.com

Zulherman Idris

Universitas Islam Riau, Indonesia, zulhermanidris.uir@gmail.com

Abstract

Marriage is carried out as a means to obtain offspring and expand kinship relations. Marriages that occur in indigenous peoples have their own characteristics or requirements, one of which is the prohibition of marriage with other members of the customary law community, as happened in the Mandailing Batak customary community. The problem in this research is what are the consequences of same-sex marriage for the Mandailing Batak people in overseas lands? This type of research is empirical research with primary data and supported by secondary data. The results of the study show that the Mandailing Indigenous people still adhere to their customs, especially from the aspect of marriage, even to overseas lands, even if marriages that conflict with customary law will still be subject to customary sanctions in the form of being disirang mangolu, ostracized or expelled from a village and not having a position in adat. in ancient times while in the present it is considered normal and is only required to pay a fine

Keyword: Customary law, Marriage, Mandailing

Abstrak

Perkawinan dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan memperluas hubungan kekerabatan. Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat adat memiliki karakteristik atau persyaratan tersendiri, salah satunya adalah dilarangnya perkawinan dengan sesama anggota masyarakat hukum adat, seperti yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Mandailing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa Akibat Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau ? Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data primer dan didukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Adat Mandailing masih memegang teguh adat mereka terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu, dikucilkan atau diusir dari suatu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa dan hanya diharuskan membayar denda

Kata Kunci: Hukum Adat, Pernikahan, Mandailing



A. Pendahuluan

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan, memelihara kelangsungan hidup manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama baik di dunia maupun di akhirat¹

Pandangan perkawinan jika dilihat dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting. Karena dalam upacara perkawinan kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami istri dengan menggunakan nama Allah. Sehingga akan menjadi awal yang baik untuk menghalalkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita. Perkawinan memberikan kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara suami dan istri dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan kejelasan antara pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.² Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan para pihak

¹ Nurhadi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Oktober 2018, Vol.02, No.02, hlm.415

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990), hlm. 43

yang akan melangsungkan pernikahan juga dicatat sebagai kepentingan administrasi perkawinan. Perkawinan tersebut dilaksanakan juga menurut tradisi suku bangsa, adat dan hal lain untuk menambahkan kesakralan dalam perkawinan tersebut.

Sedangkan dalam hukum adat perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.³

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara yang besar adalah dengan memiliki keluasan serta kekayaan alamnya. Sebuah bangsa yang memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya dan sekitar 17.508 pulau.⁴

³ Wahyuni Malina Harahap, "Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing di Desa Simonosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Persepektif Hukum Adat Batak Mandailing", Universitas Riau, JOM Fakultas Hukum, Februari 2018, Volume V, Nomor 1, hlm.2

⁴ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan*



Indonesia juga memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Yang mana letak dari geografis nya membentuk tingkah pola kepulauan yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku.⁵ Dengan adanya keberagaman tersebut tentunya setiap suku bangsa mempunyai suatu sistem perkawinan adat yang berbeda, termasuk juga dalam hal ini perkawinan adat. Perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Salah satu contohnya adalah suku Batak.

Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara, suku Batak memiliki enam sub etnis yaitu : Angkola, Karo, Mandailing, PakPak, Simalungun dan Toba. Keseluruhan sub etnis suku Batak memiliki marga yang diwarisi oleh keturunan mereka, dan terdapat banyak marga yang dipakai oleh lebih dari satu sub etnis. Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Dalam hal ini suku

Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm.1.

⁵ Idris, Zulherman, and Miftahur Rachman. "Identifikasi Hukum Adat (perspektif bahagian kajian sosiologi hukum)." *JOURNAL EQUITABLE* 6.2 (2021), hlm. 121-134

Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya.

Sistem perkawinan, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *exogami*. Masyarakat Batak melarang terjadinya perkawinan semarga, karena perkawinan tersebut melanggar aturan adat Batak. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan *pantang* atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilineal). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan antara marga Harahap dengan marga Harahap, marga Nasution dengan marga Nasution, marga Saragih dengan marga Saragih dan lain sebagainya⁶

Masyarakat Batak dikenal dengan istilah marga atau clan yang berasal dari ayah, seperti marga Siregar, Pohan, Sitompul dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat

⁶ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986), hlm.35.



Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah donga sabutuha (saudara kandung atau semarga). Paling penting dalam marga ini adalah, bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya perkawinan, karena dalam keyakinan masyarakat Batak yang telah turun-temurun dari nenek moyang, semarga itu merupakan saudara satu perut, saudara kandung, semarga. Larangan pernikahan semarga sudah ada secara turun temurun di taati sebelum datangnya Islam ke tanah Batak, dan sampai saat ini masyarakat Batak masih mempertahankan warisan dari nenek moyang terdahulu.⁷

Beberapa kategori yang ada pada suku Batak memiliki kesamaan berupa Marga. Asal-usul dari keluarga suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Maka dari itu semua masyarakat Adat Batak membubuhkan nama Marg dari ayahnya di belakang nama kecilnya. Kepemilikan Marga dibelakang nama

kecilnya menjadi suatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menyakan Marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem *Tutur Poda* (sebutan atau panggilan)

Orang Batak sebagai salah satu sub suku Batak memiliki pangkat struktur dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Struktur dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat kerabat luas, saudara semarga maupun yang beda marga serta masyarakat umum.

Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, pada kenyataannya masyarakat Batak mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat.⁸

Larangan perkawinan semarga ini sudah turun-temurun sebelum agama Islam

⁷ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta" Jurnal Al-Ahwat, Vol. 10 No. 2, Desember 2017, Hal 135.

⁸ Diapari. L.S. *Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan*. (Medan: CV. Mitra. 1987), hlm. 14



datang ke tanah Mandailing. Hukum Adat selalu ditaati oleh masyarakat Mandailing setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan di hukum berat seperti akan di kucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, mereka tidak diakui keberadaannya dan dilarang mengikuti acara adat. Bahkan kedua pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan bisa atau akan diusir dari masyarakat tersebut. Larangan perkawinan semarga ini ini sudah luntur dalam masyarakat Mandailing akibat masuknya pengaruh dari ajaran serta hukum Islam⁹.

Belakangan ini semakin banyak perkawinan yang hanya dilangsungkan secara Islam saja, terutama apabila pemberian-pemberian dan upacara yang ditetapkan oleh hukum adat terlampaui memberatkan bagi orang yang berkepentingan. Istilah-istilah yang menjadi simbol kaidah adat sudah hampir luntur, dan tempatnya telah ditukar oleh

kaidah Islam.¹⁰ Seiring berjalannya waktu, pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak, di sebagian masyarakat terjadi pertentangan antar kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Yang pro adalah mereka yang berpegang kuat pada adat. Sementara yang kontra, adalah mereka yang berpegang pada ajaran Islam serta masyarakat Batak perkotaan yang heterogen.¹¹

Seperti perkawinan semarga yang telah terjadi di desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu yaitu antara Marwan dan Masdiana yang dimana mereka sama-sama berasal dari marga Nasution.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka perlu kiranya penelitian ini mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah yaitu, Apa Akibat Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir trading, 1975) hlm.45-46

¹¹ Samin Batubara, *Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, AL-RISALAH, Juni 2018, VOL.18, No. 1. Hlm. 2

⁹ Ardina Khoirunnisa, *Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing*, Universitas Sumatera Utara, USU Law Jurnal, Januari 2018, VOL.6, No. 1.hlm.159



Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui akibat apa saja yang dapat ditimbulkan akibat dari perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak mandailing di tanah rantau.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan tergolong dalam penelitian *empiris* dengan cara *Survey (sosiologis)* yaitu dengan cara penulis melakukan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang di perlukan. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari wawancara dari para responden masyarakat Batak Mandailing. Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, merumuskan kesimpulan dan yang spesifik, dan kemudian menarik kesimpulan umum.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Mandailing terdapat beberapa Pelaksanaan yang memiliki akibat hukum dari aspek hukum adat, dan masyarakat adat harus mematuhi ketentuan adat yang ada pada Masyarakat adat yang

berlaku sejak dahulunya, misalnya permasalahan terhadap Masyarakat adat dilarang melakukan perkawinan Semarga, yang apabila ketentuan tersebut dilanggar akan berakibat hukum tersendiri dari hukum adat Mandailing, oleh hal tersebut, apabila masyarakat adat melanggar ketentuan tersebut maka akan dilakukan upacara dan harus memenuhi prosedur tersendiri akibat perkawinan tersebut, oleh hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap hal tersebut tentang bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Mandailing dan bagaimana Proses Faktor dan Pelaksanaan Perkawinan semarga yang dilakukan oleh pasangan perkawinan akibat dari perkawinan semarga tersebut.

Bagi Pasangan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Mandailing, Perkawinan Adat juga merupakan bagian Budaya yang perlu dijaga agar kelestariann adat tetap terjaga, dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga secara turun temurun, bagi seorang yang melanggar ketentuan adat, harus memenuhi kewajiban akibat hukum adat karena telah melanggar ketentuan adat.

Terhadap padatnya angka penduduk serta pengaruh Budaya asing yang mereak hingga terjadinya perubahan ideology Masyarakat adat, cenderung membuat



Masyarakat adat lebih mengenyampingkan ketentuan hukum adat dan lebih memilih menerima sanksi dibandingkan mematuhi ketentuan hukum adat yang telah ada sejak dahulu secara turun temurun, terhadap Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke tanah rantau, sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap dibentuk di tanah rantau sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Mandailing terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi bagi yang melanggar, berikut akibat apabila Perkawinan yang dilarang yakni perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat adat mandailing di Tanah Rantau.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, perkawinan semarga yang dilakukan oleh Masyarakat adat Mandailing di Desa Janji Raja, didapatkan sebagian besar yang melakukan perkawinan semarga yakni pernikahan pertama, dan perkawinan semarga di Desa Janji Raja telah terjadi

sejak sudah lama, namun hal tersebut dianggap hal yang tidak dapat di pungkiri di tanah rantau, karena mereka menganggap terlepas keluar dari wilayah hukum adat, maka untuk melaksanakan ketentuan hukum adat sudah mulai berkurang, karena populasi masyarakat adat berkembang pesat selagi tidak bertentangan dengan akidah dan agama, maka hal tersebut di anggap biasa, serta selagi sanksi adat tersebut dapat dipenuhi maka mereka akan memenuhinya sebagaimana mestinya, karea mereka menganggap diri mereka masih bagian dari masyarakat adat Mandailing, namun terhadap perkawinan tentulah akan menimbulkan sanksi dari hukum adat dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan adat Mandailing.¹²

Adapun bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga pada zaman dahulu Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Kepala Adat masyarakat Mandailing dan Pasangan serta Keluarga yang melakukan Perkawinan Semarga Terkait akibat hukum perkawinan

¹² Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004), hlm. 54



semarga yakni di Daerah asal Masyarakat Adat Mandailing sebagai berikut:¹³

1. Disirang mangolu (diceraikan)

Disirang mangolu adalah diceraikan oleh pihak *hatobangon sa huta* (pemuka adat di kampung), hukuman ini diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga yang asal-usul kekerabatannya masih dekat. Pemberlakuan sanksi adat ini pada saat ini sudah tidak diberlakukan karena sebagian tokoh agama maupun adat sudah banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam dalam hal perkawinan.¹⁴

2. Diasingkan

Sanksi adat bagi Masyarakat adat yang melakukan perkawinan semarga di Tanah Rantau yakni dilakukan sanksi tidak diikutsertakan atau diasingkan dari kegiatan yang berkaitan dengan adat, dan tidak dibolehkan ikut campur terhadap kepengurusan Adat. Namun pada sanksi di Kampung Dulu sanksi diasingkan ini diberlakukan bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kampung.

Oleh sebab itu di rumah adat ada gambar *pahabang manuk na bontar* (menerbangkan ayam putih), maksud dari gambar tersebut ialah walaupun dia diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya sekedar sanksi adat. Dilambangkan dengan ayam putih karena walaupun berada ditempat gelap sekalipun akan tetap kelihatan.

Pada masa sekarang hukuman-hukuman di atas ini sudah tidak diberlakukan lagi terutama di daerah Rantau, mereka yang melanggar adat dengan melakukan perkawinan semarga di desa janji raja Rokan Hulu dikenakan sanksi lainnya seperti:

1. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama dengan melibatkan *Dalihan Na Tolu*, dan diumumkan di tengah masyarakat, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang kawin semarga. Ini diumumkan ketika pasangan perkawinan semarga melakukan tahapan

¹³ Wawancara yang dilakukan terhadap orang tua Psangan yang melakukan Perkawinan Semarga oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja Rokan Hulu pada tanggal 15 September 2021

¹⁴ *Ibid.*



perkawinan menyerahkan mahar yang di tahapan tersebut dilakukan pada saat sidang adat untuk membicarakan sanksi adat apa yang akan diberikan kepada pasangan pelaku perkawinan semarga.

2. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat dilaksanakan.
3. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut, maka si istri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.
4. Bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil boru tulang (anak perempuan dari saudara laki-laki istri).

Berkenaan mengenai adanya sanksi pernikahan semarga ini,

berdasarkan wawancara dan data yang dihimpun oleh penulis, sebagian besar responden yakni 87,5 % pasangan yang melakukan perkawinan Semarga dengan alasan bahwa kemanapun mereka pergi maka ketentuan adat tersebut tetap mereka bawa, dan ata pelanggaran adat yang mereka lakukan, maka mereka tetap menerima sanksi yang berikan oleh adat sebagai pengakuan bahwa mereka bagian dari masyarakat adat mandailing, namun ada juga pada lokasi penelitian di dapat satu pasangan yakni 22,5% Responden menolak terhadap sanksi yang diberikan dengan alasan faktor ekonomi, serta mereka menganggap bahwa seharusnya ketentuan adat harus mengikuti perkembangan masyarakatnya dan kebutuhan masyarakatnya, atas perkembangan pertumbuhan masyarakat adat, harusnya ketentuan adat juga perlu dilakukan pengembangan, sebagaimana masyarakat adat sebagai pelaksana hukum adat memiliki pandangan sendiri mengenai sanksi yang dikenakan terhadap sanksi perkawinan semarga dari Hukum Adat.



Berdasarkan wawancara dan data yang dihimpun di lapangan pula, maka di dapatlah sebagian pasangan yang melakukan perkawinan semarga ada yang berpendapat setuju yakni 56,25 % responden mengenai pemberian sanksi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga dengan alasan bahwa kemanapun adat harus diikuti kemana masyarakatnya pergi, agar masyarakat adat hidup sesuai dengan ketentuan adatnya, namun sebagian lagi yakni sebesar 53,75 % yakni 7 orang berpendapat tidak setuju tentang sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan adat, karena mereka menganggap bahwa ketentuan adat tersebut perlu mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakatnya, dan mengenai besaran sanksi perlu memperbaiki besaran sanksi guna mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat adatnya tersebut.

Dalam hal ini, solusi pertama yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan aturan hukum di luar adat, yakni dengan memfokuskan perkawinan menurut ajaran Islam dengan menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi syarat nikah menurut Islam.¹⁵

Dalam kasus ini, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam, membuat doa selamat dengan mengundang keluarga-keluarga dan jiran tetangga dalam jumlah terbatas untuk memanjatkan doa restu kepada kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di masyarakat Mandailing di desa janji raja Rokan Hulu. Berdasarkan wawancara dengan pengetua adat, diketahui bahwa jika yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memanfaatkan jalur adat *parkobaran boru* (upacara adat) menurut adat maka solusi kedua yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara pengetua adat dan *Dalihan Na Tolu*, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan si pelanggar dalam bidang ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, dalam masyarakat Mandailing dikenal istilah sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh yang dituakan oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja Rokan Hulu pada tanggal 17 September 2021



*“Unduk-unduk di toru bulu Muda dung
tunduk inda tola di bunuh”*

Yang artinya,

“Tunduk-tunduk di bawah bamboo
Orang yang minta ampun tidak boleh-
dibunuh.”

Istilah tersebut mengacu bagi orang yang berbuat salah, apabila ia telah mengaku salah, maka orang tersebut tidak boleh dibunuh (dihukum). Contoh: Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kerbau jantan, dapat diganti dengan seekor kambing jantan besar sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kerbau. Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kambing jantan, dapat diganti dengan seekor ayam jantan sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kambing.¹⁷

Secara adat, pernikahan semarga ini adalah terlarang, namun masih ada yang melaksanakannya, khususnya di Desa Janji Raja Hoka Hulu akan tetapi

apabila dilihat dan dibandingkan kepada ajaran agama Islam maka tidak ada aturan tentang larangan pernikahan semacam ini dan jelas tidak melanggar ajaran Islam apabila melakukannya.

Berdasarkan penjelasan dari sanksi-sanksi di atas telah terjadi perbedaan sanksi adat pada masa zaman dahulu dengan masa sekarang dan di Daerah Asal Masyarakat Adat dan di Daerah Rantau. Dari keadaan tersebut telah terjadi perubahan sosial. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁸ Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau

¹⁷ Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Adat Mandailing di desa janji raja Rokan Hulu pada tanggal 18 September 2021



atau sebelumnya dengan masa sekarang, untuk memahami perbedaan keadaannya

Terhadap perkawinan satu marga yang dilarang oleh nenek moyang masyarakat Batak Khususnya Batak Mandailing, jika dihubungkan dengan pendapat beberapa ahli seperti:

1. Debora Lieberman

Ahli hukum dari University of Hawaii mengemukakan salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua kepada anak-anak kecil. Lebih lanjut Lieberman menuturkan pernikahan dengan Saudara kandung atau Saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.

2. Prof. Alan Bittles Direktur

Ahli hukum dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia telah mengumpulkan data mengenai

kematian Anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko tambahan kematian 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan Saudara dekat. Sementara itu untuk cacad lahir terdapat peningkatan resiko 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orangtuanya memiliki kekerabatan yang dekat.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke tanah rantau, sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap dibentuk di tanah rantau sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Mandailing terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu, dikucilkan atau diusir dari suatu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah



dianggap hal yang biasa dan hanya diharuskan membayar denda dan wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Selain itu perkawinan semarga ini juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri pada kerabat, kedudukan suami istri di dalam masyarakat dan terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan semarga.

2. Saran

Menurut Peneliti bahwa ketentuan tentang sanksi dan akibatlainnya mengenai hukum adat sebaiknya diperbaiki secara perlahan demi keberlangsungan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak ada lagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak lagi ada yang merasa diasingkan dan berdampak terhadap sanksi sosial lainnya agar terciptanya keluarga bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan.

Daftar Pustaka

Ardina Khoirunnisa, *Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing*, Universitas Sumatera Utara, USU

- Law Jurnal, Januari 2018, VOL.6, No. 1
- Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004)
- Diapari. L.S. *Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan*. (Medan: CV. Mitra. 1987)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990)
- J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986)
- Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta" Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10 No. 2, Desember 2017
- Nurhadi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Oktober 2018, Vol.02, No.02
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012)
- Samin Batubara, *Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, AL-RISALAH, Juni 2018, VOL.18, No. 1.
- Wahyuni Malina Harahap, *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing di Desa Simonosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Persepektif Hukum Adat Batak Mandailing*, Universitas Riau,



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 1

2023

JOM Fakultas Hukum, Februari
2018, Volume V, Nomor 1

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan
Nasional*, (Medan: Zahir trading,
1975) hlm.45-46

Zulherman Idris dan Miftahur Rachman.
"Identifikasi Hukum Adat
(perspektif bahagian kajian
sosiologi hukum)." *JOURNAL
EQUITABLE* 6.2 (2021)